



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 1555-1/P/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN AR-RAHMAN
KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Ar-Rahman Nomor: 470/91/DSP/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Ar-Rahman telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN AR-RAHMAN KECAMATAN LINGGA BAYU KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "AR-RAHMAN" |
| b. Alamat Lembaga | : Trans Pangkalan Desa Pangkalan,
Kecamatan Lingga Bayu |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua /Penyelenggara | : RAHMANUDDIN |
| e. Tanggal Berdiri | : 10 Agustus 2016 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -26- Tanggal 10 Agustus 2016 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn
SK.MEN.HUKUM & HAM.RI.No. C-80.HT.03.01-Th.2006
Tanggal : 20 April 2006 |

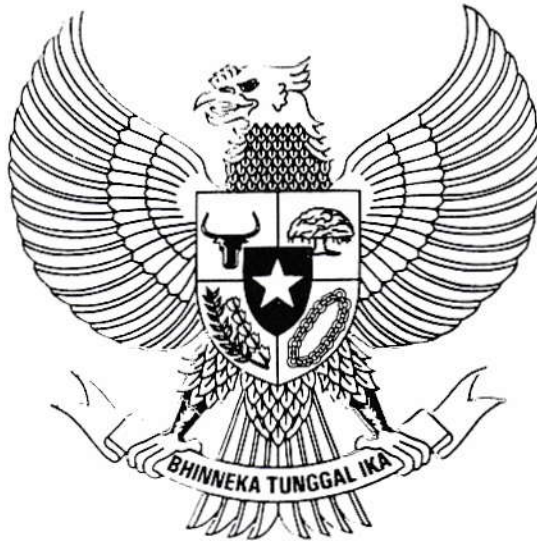
- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Panyabungan
27 Oktober 2016





IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006

Tanggal : 20 April 2006

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1-XVII-PPAT-2009

Tanggal : 12 Februari 2009

KANTOR

Jalan Willem Iskandar No. 179

Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089

Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978

Akta : JAWABAN PERTANYAAN ANAK WISIA DINT (P/HD)

Nomor : 26.-

Tanggal : 10 Agustus 2016

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" AR-RAHMAN "

Nomor : 26.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 10 (sepuluh) Agustus 2016 (dua ribu enam -
belas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut -----
dibahagian akhir akta ini : -----

I. --Tuan **RAHMANUDDIN**, Lahir di Simaung, tanggal 06 (enam) -----
Februari 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga -----
Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Trans
Pangkalan, Desa Pangkalan, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1213140602820001.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

a. untuk diri sendiri.-----

b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan -----

bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Tuan **SUWARSO**, lahir di Karang Bangun, tanggal 03 (tiga) -----
September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga ----
Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Trans
Pangkalan, Desa Pangkalan, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten
Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1213141309710004.-----

2. --Nona **NURISAH NASUTION**, lahir di Simaung, tanggal 06 -----
(enam) November 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua),
Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa



Desember 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), -----
bertempat tinggal di Perumahan Cemara Madina, Desa Sipapaga, ----
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.-----

2. --Nona SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal 11 (sebelas)
Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima),
bertempat tinggal di Kelurahan Dalam Lidang, Kecamatan-----
Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor
Notaris sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris ---
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda-----
tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
--Dilangsungkan dengan tidak memakai renvoi.-----
--Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
--Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN

IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn